



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gkolabi Alias Labi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Mekar Lrg. Barat, Kel. Jati Mekar, Kec. Kendari, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gkolabi Alias Labi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GKOLABI ALIAS LABI secara sah dan meyakinkan bersalah "**penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika golongan I secara bersama-sama**" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal **pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GKOLABI ALIAS LABI dengan pidana penjara, selama3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Pasor BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VivoType Y 59 warna merah ungu dengan nomor HP: 0822 9113 4507 dengan nomor IMEI 1: 863387044277173, IMEI 2: 863387044277175;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon menjatuhkan pidana penjara

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU:

Bahwa terdakwa iKOLART Alias LAB1 pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.10 **Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam **bulan** Oktober Ohm 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No.305 I hotel Zahra Syariah Jl. Edi Sahara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Imkan tanaman, herupa I** (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Tierawal pada hari Senin, 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa menelepon temannya MUH. RIDWAN TRIARJ1JN A Alias ISWAN menanyakan: "**ISWAN** ko dimana? FERDI menelepon suruh kasi tau karnu untuk kembalikan mobil, HPmu tidak aktif-aktif makanya FERDI Upon saya." Saat itu MUH. RIDWAN TRIARJUNA Alias !SWAN menjawab "Says lag di Pertamina lagi isi bensin." Terdakwa lalu berkata "Kalau sudah selesai isi bensin, datang ambil saya, kita sama-sama kasih kembali mobil same. FERDI" . Sekitar pukul 22.00 Wita MUH. R1DWAN TRIARJUNA Alias ISWAN datang menjemput terdakwa di rumah teman terdakwa di daerah Kemaraya, setelah itu terdakwa bersama MUH. RIDWAN TRIARJUNA Alias IS WAN langsung pergi ke Hotel Zahru Syariah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 00.00 Wita terdakwa ditelepon oleh FERDIMANZAH Alias FERD1 yang menanyakan kepada terdakwa "Mau pakc shabu?" Terdakwa mcnjawab "Mau, kalau ada", lalu FERDIMANZAH Alias FERDI berkata lagi "Naikmi di kamar 305".

- Setelah itu terdakwa langsung masuk ke Hotel Zahra Syariah dan naik ke karnar 305 lantai 3. Setelah masuk ke dalam kamar 305, terdakwa

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat di dalam Lunar ada FERDIMANZAH Alias FERDI dan DANDI IVITJH_TAHIR Alias DANDI

- FERDIMANZAH Alias FERDI lalu berkata kepada terdakwa "Kalau kalian mau pike shabu, bikinmi alatnya haru pakemi di situ", dan saat itu terlihat kristal narkoba sabu-sabu sudah ada di alas kertas aluminium foil yang disediakan oleh FERDIMANZAH Alias FERDI, kemudian terdakwa langsung niembuat bong dari botol minuman Aqua ukuran keel! dengan menggunakan bahan lain berupa pipet, korek api gas dan kertas alminium toil. Setelah itu terdakwa, FERDIMANZAH Alias FERDI dan DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI bersatna-sama memakai sabu-sabu.

- Melihat FERD1MA.NZAH Alias FERDI memiliki narkoba sanu-sabu, terdakwa terterik untuk membeli narkoba sabu-sabu dari FERDTMANZAH Alias FERDI dan terdakwa juga telah membawa uang Rp.1.000.000,- (satu juts rupiah) untuk membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa bertanya kepada FERDIMANZAH Alias FERDI "Masih ada shabunya?" FERDIMANZAH Alias FERDI menjawab "Ada." Namur saat itu ada suara ketukan di pinta kamar 305 sehingga terdakwa langsung membongkar alat bongnya. DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI lalu membukakan pintu kamar dan scat itu juga petugas BNNP Sultra langsung masuk ke dalam kamar dan menggeledah kamar dan jugs menggeledah badan/pakaima yang ada di kamar 305.

- Pada saat petugas BNNP Sultra masuk ke dalam kamar hotel tersebut, petugas BNNP Sultra telah terlebih dahulu mengarnankan MUH.FIRDAUS Alias F1RDAN dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Alias [SWAN.

- Dari hasil pnggeledahan, ditemukan 1 (sate) hungkus narkoba sahu-sabu di bawah kasur milik FERDIMANZAH Alias FERDI dan uang milik terdakwa yang reneananya akan terdakwa belikan sahu-sahu. Selanjutnya petugas menyita barang bukti dari FERDIMANZAH Alias FERDI berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sahu-sahu dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, 1 (gam) unit timbangan digital warna hitam dengan merk CIIQ, 1 (satu) unit HP SAMSUNG type A30 warna hijau, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Debet warna biru, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an.FERDIMANZAH dari Padang, 1 (saw) bun8kus rokok Sampoema, 1 (satu) Jernbar tisai Prmhimgkiix sahii, 1 (smin) lembar plastik putih pembungkus sabu, 3 (tiga) lembar uang pceahan scratus ribu rupiah, 2

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu rupiah, 6 (enam) lembar plastik boning kosong, dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna hijau. Petugas juga menyiaa harang, hukti dari DANDY MT TH.TAHIR alias DANDI berupa 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION AIR JT 0995 dari Kendrui ke Bandana Sultan Hasanuddin an.DANDI/Mr.DANDI tanggal 16 Oktober 2019, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR J1' 779 dari bandana Sultan Ilasanuddin ke handara. Soekamo-Naha an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR .11' 0356 dari bandara Soekarno-Hatta ke Padang an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR ii' 259 dari Bandana Padang ke bandara Luanda. Surabaya an.DANDI tanggal 20 Oktober 2019, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0722 dari bandara. juanda Surabaya kc bandana Kendari an.DANDI tanggal 21 Oktober 2019, 1 (satu) buah pampers dewasa warna putih, 1 (satu) lembar register Hotel Zahra tanggal 21 Oktober 2019 kamar 305, 1 (satu) lembar Surat Keterangan KIP sementara dari tarlatan sipil an.DANDI dengan NIK 7471050708010001,

- Barang bukti milik terdakwa yang disita oleh petugas berupa 3 (tiga) buah Pipet potongan warnah putih, 1 (satu) buah Tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor RCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu: 6019 0017 0311 9358, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y59 warna merah ungu dengan Nomor HP : 0822 9113 4507 dengan No. Imei 1 : **863387044277173**, Imei 2 : **863387044277165**, **3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).** Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari piliak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkun narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan basil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Fold Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pcmciksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4313/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sampel narkotika jenis sabu-sabu dengan her-at bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) grain tersebut positif mengandung Meiamietamina,

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Vivo Model: vivo1817 warna merah beserta Simeard-nya milik terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan I, laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4314/FKF/X/2019 tanggal 8 November 2019 sebagai berikut:

1. Pada image .file Handphone Vivo Model: vivo1817 warna merah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkal (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan "I'ak erjawab-,"
2. Pada image .file Simcard XL Handphone Vivo Model: vivo1817 warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Flahwa terdakwa GKOLABI Alias TART pndn hari Selasa, 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No.305 Hotel Zahra Syariah Jl. Edi Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendall, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu (bong) dari botol air mineral yang tutup botolnya dibuatkan dua lubang, dan pada masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan diisi dengan air. Serbuk kristal shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam pipa dengan menggunakan pipet

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu. Pireks tersebut kemudian disambungkan ke pipet pertama pada bong dan pireks tersebut dipanasi dengan menggiinnkan korek api hingga panas dan menghasilkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet kedua pada bong seperi halnya orang yang setlang merokok secant bergantian dengan FERD1MANZAH Alias FERDI dan DANDI MUULTAIIR alias DANDI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada. Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4313/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sampel dari barang bukti herupa urine milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan i nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Peruhahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoiika jo. Pasal 55 ayat (1) kc-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

13thwa terdakwa GKOLAB1 Alias LA131 pada Bari Sulam, 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No.305 Hotel Zahra Syariah ii. Edi Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mcngadili, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi did sendiri, perbuatan mann dilakukan terdakwa dengan cars-cars sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mcnyiapkan alit penghisap shabu (bong) dari botol air mineral yang tutup botolnya dibuatkan dua lubang, dan pada masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan diisi dengan air. Serbuk kristal shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan pipet

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok shabu. Pireks tersebut kemudian disambungkan ke pipet pertama pada bong dan pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet kedua pada bong seperti halnya orang yang sedang merokok secara bergantian dengan FERDIMANZAH Alias FF, RDI dan DANIA MUH. TAHIR alias DANDI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4313/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, sampel dari baring bukti berupa urine milik terdakwa positif mengandung Metandetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahuddin, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BNNP Sultra yang beralamat di Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari. Jabatan saksi saat ini sebagai Staf Bidang Pemberantasan BNNP Sultra;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas BNNP Sultra terhadap 5 (lima) orang laki-laki di Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal siapa yang ditangkap pada saat itu, namun setelah di interogasi untuk meminta identitas baru saksi kenal kalau yang ditangkap terhadap ke 5 (lima) laki-laki tersebut bernama . MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI;

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI DAN GKOLABI Als. LABI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita di Parkiran depan Hotel Zahra Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan TIM dari BNNP Sultra diantaranya Sdr. KOMPOL ANWAR TORO, SEMUEL, SE, AIPDA LA ODE MUH. FARID, SH., M.A.P, BRIPKA MUSJITO, SH., BRIPTU DWI MURPRATOMO, MUH. AGUS JUMATRIAWAN, HARWATI S.KM, DIAN NINGSIH INDRIANI ISMAIL, SKM, dan GEMBONG YUDHO ANDITIYO, SH sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas yang telah ditanda tangani oleh kepala BNNP Sultra, Saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, saat itu MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN sudah mengambil dan menguasai yang di duga Narkotika di Parkiran depan Hotel Zahra Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari sementara ke empat tersangka lain sementara berada dalam kamar Hotel Zahra didalam Kamar 121 dan Kamar 305, yang pertama Petugas dari BNNP amankan pada saat itu yaitu sdr. MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. iswan yang merupakan penghuni Kamar 121 dan untuk Penghuni Kamar 305 masing-masing atas nama FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa peran yang dilakukan oleh MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN terjadi dengan cara mengambil, membawa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu seberat kurang lebih 756 gram yang di ambil di dalam hotel Zahra Kamar 121, dan selanjutnya MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN di tangkap oleh Petugas BNNP sultra di Pelataran Parkiran Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN berperan membantu membuka/merigrasi Kamar Hotel nomor 121 atas namanya sendiri yang disuruh oleh lelaki FERDIMANZAH Als. FERDI sebagai Penyimpanan

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I Jenis shabu yang telah di ambil oleh FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN. Sementara FERDIMANZAH Als. FERDI dan DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI berperan sebagai Kurir yang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Gol.I seberat 756 gram dan Narkotika Gol.I Jenis shabu seberta 3,28 gram dari Kota Padang Ke Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Adapun GKOLABI Als. LABI dipanggil oleh FERDIMANZAH Als. FERDI untuk memakai Narkotika Gol. 1 Jenis di Kamar Hotel Zahra nomor 305, dan sekaligus hendak membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dari FERDIMANZAH Als. FERDI;

- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDANMUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI sebagai berikut : Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut nama dan identitasnya diketahui bahwa ada Bandar/ kurir Narkotika Jenis shabu yang akan melakukan transaksi Narkotika melibatkan Warga Kota Kendari, selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan, saksi dan Tim BNNP Sultra melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 wita, saksi bersama tim BNNP Sultra berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN di depan Pelataran Parkiran Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari. Setelah menangkap Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN selanjutnya digiring diruang lobi Hotel Zahra Kendari untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang dari petugas Hotel dan saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya teradapat palstik bening putih besar berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu. Kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN bahwa barang narkotika golongan I Jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dia tidak kenal dan belum pernah ketemu langsung dia hanya menerima arahan telpon dari Bosnya yaitu seorang Napi Rutan Raha yang bernama JAMIUN Als. UUN. Barang tersebut diambil pada saat setelah menerima arahan dari

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk mengambil Narkotika tersebut disalah satu Kamar Hotel Zahra Kendari di Kamar 121 yang sudah diregistrasi oleh tersangka atas nama MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, Setelah melakukan penggeledhan terhadap Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, selanjutnya saksi bersama tim yang ditemani oleh Petugas Hotel dan Security Hotel langsung menggiring tersangka berikut barang Bukti ke kamar Hotel Zahra nomor 121 untuk membuka kembali kamar tersebut memastikan apakah didalam kamar tersebut ada penghuninya atau tidak dan untuk mengetahui Barang tersebut dia ambil di bagian mana. Karena Penghuni kamar Hotel tidak ada maka saksi bersama tim bergegas menuju tempat Kost Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN berdasarkan hasil Interogasi diketahui bahwa Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN mengambil Kunci kamar hotel nomor 121 tersebut di petugas Receptionis Hotel Zahra dan selanjutnya menuju Kamar hotel 121 tersebut dan mengambil sebuah tas yang disimpan diatas meja Kamar Hotel nomor 121, setelah dia mengambil kemudian keluar dan menitip kemabali kunci kamar 121 tersebut kepada petugas Hotel (Receptoinis) sambil membawa tas plastic tersebut dan pas di pelataran Hotel Zahra Kendari langsung di amankan oleh Petugas dari BNNP sultra, tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober sekitar pukul 24.10 wita. Setelah Tersangka dan barang Bukti yang Narkotika diamankan oleh petugas Tim dari BNNP Sultra, Maka Petugas Tim BNNP sultra langsung melakukan pengembangan didalam hotel melalui bantuan Petugas Jaga recepcions Hotel Zahra kendari selanjutnya saksi bersama tim yang ditemani oleh Petugas Hotel dan Security Hotel langsung menggiring tersangka berikut barang Bukti ke kamar Hotel Zahra nomor 121 untuk membuka kembali kamar tersebut memastikan apakah didalam kamar tersebut ada penghuninya atau tidak dan untuk mengetahui Barang tersebut dia ambil di bagian mana. Karena Penghuni kamar Hotel tidak ada maka saksi bersama tim bergegas menuju tempat Kost Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN yang terletak di Jl, Asrama Haji Kel Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, karena hasil Interogasi Kami Barang Narkotika tersebut akan dibongkar dan ditimbang di Kamar Kost tersebut. setelah saksi bersama tim melakukan Penggeledahan di Kamar Kost tersangka saksi bersama tim menemukan beberapa alat petunjuk seperti Timbangan elektrik, saset-saset bening kosong, Bong lengkap dengan alat isap, pireksnya dll. Barang Bukti

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama tim amankan semua. Setelah melakukan Penggeledahan beberapa menit kemudian salah satu anggota Tim dari BNNP menerima telpon dari Petugas Hotel bahwa penghuni kamar nomor 121 sudah masuk di kamarnya maka saksi bersama Tim dari BNNP Suttra bersama tersangka berikut Barang Buktinya kembali menuju Hotel Zahra untuk melakukan Pengembangan terhadap penghuni Kamar Hotel yang sudah di ketahui namanya, Setelah tiba di Hotel Zahra Kendari saksi bersama tim bekerja sama dengan security dan Petugas Hotel untuk membantu membuka Kamar 121 tersebut setelah terbuka Petugas langsung mengamankan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita, S etelah diinterogasi, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN menyampaikan kepada petugas bahwa dia membuka kamar hotel tersebut disuruh oleh temannya yang bernama DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan FERDIMANZAH Als. FERDI yang menghuni kamar hotel nomor 305 yang berada dilantai 3, kemudian saksi bersama tim dari BNNP Sultra bersama MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN berikut barang bukti dibawa bersama-sama menuju lantai 3 Hotel Zahra untuk pengembangan terhadap DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan FERDIMANZAH Als. FERDI di kamar nomor 305 dengan dibantu oleh security dan petugas Housekeeping untuk meminta kamar mereka dibukakan. Setelah kamar hotel tersebut terbuka Petugas langsung mengamankan FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober sekitar pukul 02.00 wita, Kemudian Petugas melakukan penggeladahan dan menemukan Narkotika Gol.I yang diduga Jenis shabu yang disimpan dibungkusan rokok soempoerna yang dibungkus dalam plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat brutto 3,28 gram, HP milik ketiga tersangka, timbangan elektic, penutup bong,serta beberapa barang bukti petunjuk yang lain dan selanjutnya kelima tersangka berikut Barang Bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Sultra Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari guna Proses Penyidikan dan Pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKOLABI Als. LABI saksi bersama tim juga telah melakukan penyitaan Barang Bukti sebagai berikut :

A. Barang Bukti yang disita dari. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN sebagai berikut :

- 1(satu) bungkusan plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat brutto 756 gram;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar plasticbening kosong ukuran 5x3 merk quality;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar plastic bening kosong ukuran 6x10 merk C-Tik;
- 16 (enam belas) lembar plastic bening kosong ukuran 8x12 merk C- tik;
- 1 (satu) buah HandPhone merk SAMSUNG tipe A 70 warna hitam dengan nomor Hp. 082344444012 dengan IMEI 1 : 355913105351378/01 dan IMEI 2 : 355914105351376/01;
- 1 (sat) buah Bong lengkap dengan alat isapnya.;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
- 1(satu) buah kartu ATM Gold BANK BCA dengan nomor 6019008507297967;
- 1 (satu) buah sendo shabu terbuat dari plastic warna bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dri pipet warna kuning;
- 1(satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah koerk gas;
- 1(satu) bauh tas jinjing warna putih terbuat dari karton dengn merk SUMBAR SMARTPHONE;
- 1 (Satu) bungkusan tempat shabu dengan merk GUANYIWANG;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE warna hijau;

B. Barang Bukti yang di sita dari MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN berupa;

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG duos waran putih dengan nomor HP. 082320608307 dengan IMEI 1 : 3529 23/08/124701/8 dan IMEI 2 : 352924/08/124701/6;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Registrasi Kamar Hotel Zahara Kendari nomor 121 tanggal 21 Oktober 2019;

C. Barang bukti yang disita dari FERDIMANZAH Als. FERDI berupa ;

- 1 (satu) saset plastic bening yang berisi kital bening yang diduga Narkotika gol. I jenis shabu dengan berat brutto 3,82 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A 30 warna hijau dengan nomor HP. 085234956890 dan IMEI 1 : 351757110304904/01, IMEI 2: 351758110304902/01;
- 1 (satu) buah ATM BCA paspor debit warna biru.
- 1(satu) lembar boarding pass pesawat LION Air;
- 1 (satu) bungkus rokok soempoerna;
- 1 (satu) lembar tissue pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar plastic putih pembungkus shabu.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu.
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah.
- 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu rupiah.
- 6 (enam) lembar plastic bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau.

D. Barang Bukti yang disita dari DANDI MUH. TAHIR berupa :

- (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 0995 dari Kendari ke Bandara Sultan Hasanuddi an.DANDI/Mr. DANDI tanggal 16 Oktober 2109;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 779 dari bandara Hasanuddin Makassar ke Bandara Soekarno Hatta an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 0356 Tujuan Padang Ke bandara Juanda Surabaya an. DANDI tanggal 20 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 0722 dari Bandara Juanda Surabaya tujuan Kendari aan. DANDI tanggal 21 Oktober 2109;
- 1 (satu) buah Pampres dewasa warna putih;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar registrasi kamar Hotel Zahra kamar 305 tanggal 21 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara dari kantor Catatan Sipil an. DANDI dengan NIK. 7471050708010001;

E. Barang bukti yang disita dari GKOLABI Als. LABI berupa :

- 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah kartu ATM Pasor BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
- 1 (satu) buah Handphone merk VivoType Y 59 warna merah ungu dengan nomor HP: 0822 9113 4507 dengan nomor IMEI 1 : 863387044277173, IMEI 2 : 863387044277175;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa yang meregistrasi Kamar Hotel Zahra nomor 121 adalah Sdr. MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN sedangkan yang menyimpan Narkotika Jenis Shabu didalam kamar 121 adalah Sdr. DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI yang ditemani oleh Sdr. MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Sdr.DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI diketahui bahwa Narkotika jenis Shabu yang di simpan dalam Kamar 121 Hotel Zahra Kendari tersebut adalah Narkotika yang dia bawa bersama Sdr. FERDIMANZAH Als. FERDI dari Kota Padang Ke Kendari;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut kemas didalam pempres lalu dipakai dibadan dan selanjutnya berangkat dari Kota Padang menuju Kota Kendari dengan menggunakan Pesawat terbang;

- Bahwa Narkotika Jenis shabu yang dibawa oleh FERDIMANZAH Als. FERDI dan DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dari Kota Padang Ke Kota

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tersebut disimpan didalam Kamar hotel Zahra nomor 305 di jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari sambil menunggu arahan dari Bosnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi dan hasil pengecekan sama Petugas Receptionis Hotel Zahra yang merigrasi Kamar Hotel Zahra nomor 305 tersebut adalah lelaki DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan orang yang mengarahkan untuk menyimpan shabu di Kamar Hotel Zahra no.121 adalah Sdr. FERDIMANZAH Als. FERDI;

- Bahwa yang diamankan oleh petugas BNNP Sultra didalam kamar Hotel Zahra nomor 305 saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing an. FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI;

- Bahwa yang mengajak sdr. GKOLABI Als. LABI datang di Hotel Zahra Kendari Kamar 305 adalah FERDIMANZAH Als. FERDI dengan tujuan untuk mengkosumsi Narkotika jenis shabu dan sekaligus membeli Narkotika Jenis Shabu kepada lelaki FERDIMANZAH Als. FERDI namun pada saat dilakukan penangkapan mereka baru saja menggunakan Narkotika Jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI dilakukan tes Urine di Kantor BNNP Sultra dengan menggunakan alat tespec urine dan hasilnya ada 4 (empat) orang yang positif Urinnya antara lain: MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI sedangkan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN urinenya tidak positif karena hasil Interogasi dia tidak pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI terakhir kali mengkosumsi Narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dikamar Hotel Zahra No.305 Jl. H. Edi Snbara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIAUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan Als. dalam membawa,memiliki, menguasai dan mengkosumsi Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Dwi Murpratomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BNNP Sultra yang beralamat di Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari. Jabatan saksi saat ini sebagai Staf Bidang Pemberantasan BNNP Sultra;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas BNNP Sultra terhadap 5 (lima) orang laki-laki di Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal siapa yang ditangkap pada saat itu, namun setelah di interogasi untuk meminta identitas baru saksi kenal kalau yang ditangkap terhadap ke 5 (lima) laki-laki tersebut bernama . MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI DAN GKOLABI Als. LABI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita di Parkiran depan Hotel Zahra Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan TIM dari BNNP Sultra diantaranya Sdr. KOMPOL ANWAR TORO,SEMUEL,SE, AIPDA LA ODE MUH. FARID,SH.,M.A.P, BRIPKA MUSJITO,SH.,BRIPTU DWI MURPRATOMO,MUH.AGUS JUMATRIAWAN, HARWATI S.KM, DIAN NINGSIH INDRIANI ISMAIL,SKM, dan GEMBONG YUDHO ANDITIYO,SH sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas yang telah ditanda tangani oleh kepala BNNP Sultra, Saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, saat itu MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN sudah mengambil dan menguasai yang di duga Narkotika di Parkiran depan Hotel Zahra Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari sementara ke empat tersangka lain sementara berada dalam kamar Hotel Zahra didalam Kamar 121 dan Kamar 305,yang pertama Petugas dari BNNP amankan pada saat itu yaitu sdr. MUH. RIDWAN

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIARJUNA Als. iswan yang merupakan penghuni Kamar 121 dan untuk Penghuni Kamar 305 masing-masing atas nama FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI yaitu sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa peran yang dilakukan oleh MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN terjadi dengan cara mengambil, membawa, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu seberat kurang lebih 756 gram yang di ambil di dalam hotel Zahra Kamar 121, dan selanjutnya MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN di tangkap oleh Petugas BNNP sultra di Pelataran Parkiran Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN berperan membantu membuka/merigrasi Kamar Hotel nomor 121 atas namanya sendiri yang disuruh oleh lelaki FERDIMANZAH Als. FERDI sebagai Penyimpanan Narkotika Gol. I Jenis shabu yang telah di ambil oleh FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN. Sementara FERDIMANZAH Als. FERDI dan DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI berperan sebagai Kurir yang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Gol. I seberat 756 gram dan Narkotika Gol. I Jenis shabu seberta 3,28 gram dari Kota Padang Ke Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Adapun GKOLABI Als. LABI dipanggil oleh FERDIMANZAH Als. FERDI untuk memakai Narkotika Gol. 1 Jenis di Kamar Hotel Zahra nomor 305, dan sekaligus hendak membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dari FERDIMANZAH Als. FERDI;

- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI sebagai berikut : Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut nama dan identitasnya diketahui bahwa ada Bandar/ kurir Narkotika Jenis shabu yang akan melakukan transaksi Narkotika melibatkan Warga Kota Kendari, selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan, saksi dan Tim BNNP Sultra melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 24.10 wita, saksi bersama tim BNNP Sultra berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN di depan Pelataran Parkiran Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari. Setelah menangkap Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN selanjutnya digiring diruang lobi Hotel Zahra Kendari untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh beberpa orang dari petugas Hotel dan saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya teradapat palstik bening putih besar berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu. Kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN bahwa barang narkotika golongan I Jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dia tidak kenal dan belum pernah ketemu langsung dia hanya menerima arahan telpon dari Bosnya yaitu seorang Napi Rutan Raha yang bernama JAMIUN Als. UUN. Barang tersebut diambil pada saat setelah menerima arahan dari seseorang untuk mengambil Narkotika tersebut disalah satu Kamar Hotel Zahra Kendari di Kamar 121 yang sudah diregistrasi oleh tersangka atas nama MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, Setelah melakukan penggeledhan terhadap Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, selanjutnya saksi bersama tim yang ditemani oleh Petugas Hotel dan Security Hotel langsung menggiring tersangka berikut barang Bukti ke kamar Hotel Zahra nomor 121 untuk membuka kembali kamar tersebut memastikan apakah didalam kamar tersebut ada penghuninya atau tidak dan untuk mengetahui Barang tersebut dia ambil di bagian mana. Karena Penghuni kamar Hotel tidak ada maka saksi bersama tim bergegas menuju tempat Kost Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN berdasarkan hasil Interogasi diketahui bahwa Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN mengambil Kunci kamar hotel nomor 121 tersebut di petugas Receptionis Hotel Zahra dan selanjutnya menuju Kamar hotel 121 tersebut dan mengambil sebuah tas yang disimpan diatas meja Kamar Hotel nomor 121, setelah dia mengambil kemudian keluar dan menitip kemabali kunci kamar 121 tersebut kepada petugas Hotel (Receptoinis) sambil membawa tas plastic tersebut dan pas di pelataran Hotel Zahra Kendari langsung di amankan oleh Petugas dari BNNP sultra, tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober sekitar pukul 24.10

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita. Setelah Tersangka dan barang Bukti yang Narkotika diamankan oleh petugas Tim dari BNNP Sultra, Maka Petugas Tim BNNP sultra langsung melakukan pengembangan didalam hotel melalui bantuan Petugas Jaga recepcions Hotel Zahra kendari selanjutnya saksi bersama tim yang ditemani oleh Petugas Hotel dan Security Hotel langsung menggiring tersangka berikut barang Bukti ke kamar Hotel Zahra nomor 121 untuk membuka kembali kamar tersebut memastikan apakah didalam kamar tersebut ada penghuninya atau tidak dan untuk mengetahui Barang tersebut dia ambil di bagian mana. Karena Penghuni kamar Hotel tidak ada maka saksi bersama tim bergegas menuju tempat Kost Sdr. MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN yang terletak di Jl, Asrama Haji Kel Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, karena hasil Interogasi Kami Barang Narkotika tersebut akan dibongkar dan ditimbang di Kamar Kost tersebut. setelah saksi bersama tim melakukan Penggeledahan di Kamar Kost tersangka saksi bersama tim menemukan beberapa alat petunjuk seperti Timbangan elektrik, saset-saset bening kosong, Bong lengkap dengan alat isap, pireksnya dll. Barang Bukti tersebut saksi bersama tim amankan semua. Setelah melakukan Penggeledahan beberpa menit kemudian salah satu anggota Tim dari BNNP menerima telpon dari Petugas Hotel bahwa penghuni kamar nomor 121 sudah masuk di kamarnya maka saksi bersama Tim dari BNNP Sutra bersama tersangka berikut Barang Buktinya kembali menuju Hotel Zahra untuk melakukan Pengembangan terhadap penghuni Kamar Hotel yang sudah di ketahui namanya, Setelah tiba di Hotel Zahra Kendari saksi bersama tim bekerja sama dengan security dan Petugas Hotel untuk membantu membuka Kamar 121 tersebut setelah terbuka Petugas langsung mengamankan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita, S etelah diinterogasi, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN menyampaikan kepada petugas bahwa dia membuka kamar hotel tersebut disuruh oleh temannya yang bernama DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan FERDIMANZAH Als. FERDI yang menghuni kamar hotel nomor 305 yang berada dilantai 3, kemudian saksi bersama tim dari BNNP Sultra bersama MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN berikut barang bukti dibawa bersama-sama menuju lantai 3 Hotel Zahra untuk pengembangan terhadap DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan FERDIMANZAH Als. FERDI di kamar

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 305 dengan dibantu oleh security dan petugas Housekeeping untuk meminta kamar mereka dibukakan. Setelah kamar hotel tersebut terbuka Petugas langsung mengamankan FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober sekitar pukul 02.00 wita, Kemudian Petugas melakukan penggeladahan dan menemukan Narkotika Gol.I yang diduga Jenis shabu yang disimpan dibungkusan rokok soempoerna yang dibungkus dalam plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat brutto 3,28 gram, HP milik ketiga tersangka, timbangan elektic, penutup bong,serta beberpa barang bukti petunjuk yang lain dan selanjutnya kelima tersangka berikut Barang Bukti langsung dibawah ke kantor BNNP Sultra Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari guna Proses Penyidikan dan Pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI saksi bersama tim juga telah melakukan penyitaan Barang Bukti sebagai berikut:

A. Barang Bukti yang disita dari. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat brutto 756 gram;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic bening kosong ukuran 5x3 merk quality;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar plastic bening kosong ukuran 6x10 merk C-Tik;
- 16 (enam belas) lembar plastic bening kosong ukuran 8x12 merk C- tik;
- 1 (satu) buah HandPhone merk SAMSUNG tipe A 70 warna hitam dengan nomor Hp. 082344444012 dengan IMEI 1: 355913105351378/01 dan IMEI 2 : 355914105351376/01;
- 1 (sat) buah Bong lengkap dengan alat isapnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
- 1 (satu) buah kartu ATM Gold BANK BCA dengan nomor 6019008507297967;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendo shabu terbuat dari plastic warna bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet warna kuning;
- 1(satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah koerk gas;
- 1(satu) bauh tas jinjing warna putih terbuat dari karton dengan merk SUMBAR SMARTPHONE;
- 1 (Satu) bungkusan tempat shabu dengan merk GUANYIWANG;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE warna hijau;

B. Barang Bukti yang di sita dari MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN berupa;

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG duos waran putih dengan nomor HP. 082320608307 dengan IMEI 1 : 3529 23/08/124701/8 dan IMEI 2 : 352924/08/124701/6;
- 1 (satu) lembar Registrasi Kamar Hotel Zahara Kendari nomor 121 tanggal 21Oktober 2019;

C. Barang bukti yang disita dari FERDIMANZAH Als. FERDI berupa:

- 1 (satu) saset plastic bening yang berisi krital bening yang diduga Narkotika gol. I jenis shabu dengan berat brutto 3,82 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A 30 warna hijau dengan nomor HP. 085234956890 dan IMEI 1 : 351757110304904/01, IMEI 2: 351758110304902/01;
- 1 (satu) buah ATM BCA paspor debet warna biru;
- 1(satu) lembar boarding pass pesawat LION Air;
- 1 (satu) bungkus rokok soempoerna;
- 1 (satu) lembar tissue pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar plastic putih pembungkus shabu;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;

D. Barang Bukti yang disita dari DANDI MUH. TAHIR berupa :

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 0995 dari Kendari ke Bandara Sultan Hasanuddi an.DANDI/Mr. DANDI tanggal 16 Oktober 2109;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 779 dari bandara Hasanuddin Makassar ke Bandara Soekarno Hatta an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 0356 Tujuan Padang Ke bandara Juanda Surabaya an. DANDI tanggal 20 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION Air JT 0722 dari Bandara Juanda Surabaya tujuan Kendari aan. DANDI tanggal 21 Okrtober 2109;
- 1 (satu) buah Pampres dewasa warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi kamar Hotel Zahra kamar 305 tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara dari kantor Catatan Sipil an. DANDI dengan NIK. 7471050708010001;

E. Barang bukti yang disita dari GKOLABI Als. LABI berupa :

- 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Pasor BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VivoType Y 59 warna merah ungu dengan nomor HP: 0822 9113 4507 dengan nomor IMEI 1 : 863387044277173, IMEI 2 : 863387044277175;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa yang meregistrasi Kamar Hotel Zahra nomor 121 adalah Sdr. MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN sedangkan yang menyimpan Narkotika Jenis Shabu didalam

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar 121 adalah Sdr. DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI yang ditemani oleh Sdr. MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Sdr. DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI diketahui bahwa Narkotika jenis Shabu yang di simpan dalam Kamar 121 Hotel Zahra Kendari tersebut adalah Narkotika yang dia bawa bersama Sdr. FERDIMANZAH Als. FERDI dari Kota Padang Ke Kendari;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut kemas didalam pempres lalu dipakai dibadan dan selanjutnya berangkat dari Kota Padang menuju Kota Kendari dengan menggunakan Pesawat terbang;

- Bahwa Narkotika Jenis shabu yang dibawa oleh FERDIMANZAH Als. FERDI dan DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dari Kota Padang Ke Kota Kendari tersebut disimpan didalam Kamar hotel Zahra nomor 305 di jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari sambil menunggu arahan dari Bosnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi dan hasil pengecekan sama Petugas Receptionis Hotel Zahra yang merigrasi Kamar Hotel Zahra nomor 305 tersebut adalah lelaki DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan orang yang mengarahkan untuk menyimpan shabu di Kamar Hotel Zahra no.121 adalah Sdr. FERDIMANZAH Als. FERDI;

- Bahwa yang diamankan oleh petugas BNNP Sultra didalam kamar Hotel Zahra nomor 305 saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing an. FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI;

- Bahwa yang mengajak sdr. GKOLABI Als. LABI datang di Hotel Zahra Kendari Kamar 305 adalah FERDIMANZAH Als. FERDI dengan tujuan untuk mengkosumsi Narkotika jenis shabu dan sekaligus membeli Narkotika Jenis Shabu kepada lelaki FERDIMANZAH Als. FERDI namun padasaat dilakukan penangkapan mereka baru saja menggunakan Narkotika Jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI DAN GKOLABI Als. LABI dilakukan tes Urinedi Kantor BNNP Sultradengan menggunakan alat tespec urine dan hasilnya ada 4 (empat) orang yang positif Urinnya antara lain: MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN,

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI sedangkan MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als. ISWAN urinenya tidak positif karena hasil Interogasi dia tidak pernah menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan GKOLABI Als. LABI terakhir kali mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dikamar Hotel Zahra No.305 Jl. H. Edi Snbara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIAUNA Als. ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI dan Als. dalam membawa, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Aswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN, saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH. TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di Hotel Zahra Jln. H. Edy Sabara. Saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN ditangkap lebih dulu sekitar pukul 24.10 wita sedangkan saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN ditangkap sekitar pukul 01.30 wita tepatnya didalam kamar 121 hotel Zahra dan saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH. TAHIR alias DANDI, serta terdakwa GKOLABI alias LABI ditangkap sekitar pukul 02.00 Wita;

- Bahwa Adapun saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN, saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH. TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI tersebut ditangkap oleh petugas BNNP Sultra karena terlibat kasus Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN, saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH. TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI terlibat kasus Narkotika jenis shabu karena pada saat itu saksi melihat saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDAN di Lobby Hotel Zahra sudah diamankan oleh petugas BNNP Sultra dan petugas BNNP Sultra mengatakan kalau dia ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu dan pada saat itu petugas sudah mengamankan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih dan menurut petugas shabu-shabunya ada didalam tas jinjing tersebut. Adapun saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra karena menurut petugas mereka ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita oleh petugas BNNP Sultra pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN, saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI sebagai berikut: Barang bukti yang diamankan dari saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN yaitu berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang berisi narkoba jenis shabu sedangkan barang bukti yang diamankan dari saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi tidak masuk didalam kamar, saksi hanya mengetuk pintu supaya dibuka. Adapun yang diamankan di kamar 305 yang sempat saksi perhatikan yaitu berupa 1 (satu) sachet kecil berisi shabu-shabu yang terdapat didalam rokok sampoerna dan ditemukan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam juga ditemukan dibawah tempat tidur tetapi saksi tidak tahu milik siapa shabu-shabu dan timbangan tersebut karena di kamar 305 tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi FERDIMANZAH alias FERDI, saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI dan terdakwa GKOLABI alias LABI. Selain itu, masih ada beberapa barang-barang yang diamankan oleh petugas tetapi saksi tidak sempat perhatikan satu persatu dan saksi juga tidak tahu milik siapa barang-barang tersebut tetapi barang-barang tersebut diamankan dari dalam kamar 305 hotel Zahra

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Dandi Muh. Tahir alias Dandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi terlibat dengan peredaran narkotika jenis shabu di Hotel Zahra sebab Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi dan teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI yang ambil Shabu tersebut dari Padang Sumatera barat menuju Kendari dan atas perintah FERDIMANZAH alias FERDI saksi disuruh untuk menyimpan / menempel Narkotika jenis shabu di dalam kamar no. 121 hotel zahra;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita di Jln. H.Edy Sabara Hotel Zahra di kamar 305 Kel. Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas BNNP Sultra saat itu bersama dengan teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI dan GKOLABI alias LABI;
- Bahwa saksi kenal dengan FERDIMANZAH alias FERDI dan GKOLABI alias LABI karena mereka adalah teman saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, Nanti ketika saksi berada di Kantor BNNP Sultra baru saksi kenal dengan MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN karena di tangkap oleh BNNP Sultra sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI , sebab saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut di Hotel Zahra Kendari dari Padang Sumatera Barat;
- Bahwa saksi dan teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI berangkat dari Kendari menuju Padang Sumatera barat pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 14.00 Wita melalui Bandara Haluoleo Kendarimenggunakan Pesawat Lion Air JT 0995, lalu pesawat yang saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI tumpangi Transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kemudian saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI melanjutkan penerbangan menggunakan Pesawat Lion Air JT 779 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan saat itu pesawat yang saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI tumpangi tersebut kembali Transit di Bandara Soekarno-Hatta, tidak lama kemudian saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI kembali melanjutkan penerbangan dengan

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



pesawat Lion Air JT 0356 menuju Padang Sumatera barat dan tiba pukul 22.00 WIB. Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 saksi bersama teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI berangkat dari Padang menuju Surabaya dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 259 untuk jalan-jalan, nanti keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI berangkat menuju Bandara Haluoleo Kendari dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 0722 dan tiba di Kendari pada pukul 18.30 Wita, selanjutnya saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI langsung menuju ke Hotel Zahra Kendari;

- Bahwa maksud saksi pergi ke Padang Sumatera Barat karena saksi di ajak oleh FERDIMANZAH alias FERDI untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu, yang selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI bawa masuk ke kota Kendari;

- Bahwa saksi mau di ajak oleh FERDIMANZAH alias FERDI ke Padang Sumatera barat untuk mengambil Narkotika jenis shabu karena saksi dijanji akan dibayar oleh FERDIMANZAH alias FERDI sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan segala kebutuhan saksi di jamin oleh FERDIMANZAH alias FERDI;

- Bahwa saksi diajak oleh FERDIMANZAH alias FERDI untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Luar daerah Sulawesi Tenggara sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni Pemberangkatan saksi yang 1 (Pertama) seingat saksi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Padang Sumatera Barat dan Narkotika jenis shabu yang saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI bawa seberat 500 (lima ratus) gram menuju Kendari dan berhasil di edarkan masyarakat, kemudian pemberangkatan saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI yang 2 (kedua) pada tanggal 16 Oktober 2019 menuju ke Padang Sumatera Barat berhasil membawa narkotika jenis shabu seberat 756 (tujuh ratus lima puluh enam) gram ke kendari akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut, tidak berhasil di edarkan sebab orang yang mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Hotel Zahra di kamar 121 di tangkap oleh Petugas BNNP Sultra yang bernama MUH.FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar 18.30 Wita teman FERDIMANZAH alias FERDI memanggil saksi untuk datang ke hotel Raja Bintang Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah saksi bertemu dengan FERDIMANZAH alias FERDI saat itu FERDIMANZAH

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



alias FERDI berkata kepada saksi “ **Siap – siap besok kita berangkat ke padang ambil shabu** “ lalu saksi menjawab “ **Iya** “ selanjutnya saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI bermalam di Hotel Raja Bintang, lalu keesokan harinya Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama FERDIMANZAH alias FERDI menuju ke Bandara Haluoleo Kendari untuk berangkat menuju ke Padang Sumatera Barat menggunakan Pesawat Lion Air JT 0995, lalu pesawat yang saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI tumpangi Transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kemudian saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI melanjutkan penerbangan menggunakan Pesawat Lion Air JT 779 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan saat itu pesawat yang saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI tumpangi tersebut kembali Transit di Bandara Soekarno-Hatta, tidak lama kemudian saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI kembali melanjutkan penerbangan dengan pesawat Lion Air JT 0356 menuju Padang sumatera barat dan tiba pukul 22.00 WIB, selanjutnya saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI menuju ke Hotel Prima di Kota padang untuk istirahat, dan 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib FERDIMANZAH alias FERDI berkata kepada saksi “ **Kamu tunggu di hotel, saya mau pergi ketemu anggotanya bos untuk ambil shabu** “ lalu saksi menjawab “ **Iya**” lalu sekitar pukul 19.00 Wib FERDIMANZAH alias FERDI datang ke Hotel Prima dan masuk ke kamar dan saat itu saksi melihat FERDIMANZAH alias FERDI memegang kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu kemudian saksi melihat FERDIMANZAH alias FERDI masuk kedalam kamar mandi bersama kantong plastik berisi shabu, sedangkan saksi di suruh oleh FERDIMANZAH alias FERDI untuk menunggu di belakang pintu kamar hotel, tidak lama kemudian FERDIMANZAH alias FERDI berkata kepada saksi “ **Ambilkan Pampers** “ lalu saat itu saksi langsung mengambil Pampers di dalam tas untuk saksi serahkan kepada FERDIMANZAH alias FERDI, beberapa saat kemudian FERDIMANZAH alias FERDI keluar dari kamar mandi sambil memegang Pampers, lalu FERDIMANZAH alias FERDI menyerahkan kepada saksi pampers tersebut dan FERDIMANZAH alias FERDI menyuruh saksi untuk memakainya, dan ketika saksi memegang pampers tersebut saksi melihat Narkotika jenis shabu terbungkus plastik berada di dalam Pampers kemudian saksi memakai Pampers tersebut, selanjutnya saksi

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



bersama FERDIMANZAH alias FERDI pindah hotel yang berada di dekat bandara. Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.20 Wib saksi bersama teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI menuju bandara Minangkabau dan saat itu saksi yang pakai pampers berisi narkoba jenis shabu dan saat itu saksi lolos dari pemeriksaan petugas Bandara Minangkabau selanjutnya saat itu saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI berangkat dari Padang menuju Surabaya dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 259 untuk jalan-jalan, dan nanti keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI berangkat menuju Bandara Haluoleo Kendari dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 0722 dan tiba di Kendari pada pukul 18.30 Wita, selanjutnya saksi dan FERDIMANZAH alias FERDI langsung menuju ke Hotel Zahra Kendari, setelah tiba di hotel Zahra saksi di perintahkan oleh FERDIMANZAH alias FERDI untuk membuka kamar sedangkan FERDIMANZAH alias FERDI menunggu di Parkiran Hotel Zahra, setelah saksi Cek Inn di kamar Nomor 305, saat itu saksi langsung melepaskan pampers bersisi Shabu dari badan saksi setelah itu Shabu tersebut saksi simpan di dalam Tas kemudian saksi kembali menuju kearah Parkiran depan hotel zahra dan saat itu saksi melihat MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN di Resepsionis Hotel Zahra sedang Cek Inn di kamar 121, namun saat itu saksi tidak menegurnya karena saksi berjalan menuju parkiran hotel zahra untuk menemui FERDIMANZAH alias FERDI dan saat itu sudah ada teman saksi bernama GKOLABI alias LABI sedang berbincang-bincang dengan FERDIMANZAH alias FERDI lalu FERDIMANZAH alias FERDI bertanya kepada saksi “ **Kamar berapa ?** ” lalu saksi menjawab “ **Kamar 305 di lantai 3** ” tidak lama kemudian datang MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN menemui FERDIMANZAH alias FERDI, saksi dan GKOLABI alias LABI di parkiran HOTEL ZAHRA, setelah itu saksi, FERDIMANZAH alias FERDI, MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan GKOLABI alias LABI bersama-sama masuk di kamar 305 Lantai 3, setelah tiba di kamar 305 FERDIMANZAH alias FERDI bertanya kepada saksi “ **mana itu shabu ?** ” lalu saksi menjawab “ **ada di tas** ” sambil saksi mengambil shabu tersebut dan saksi serahkan kepada FERDIMANZAH alias FERDI kemudian saksi melihat FERDIMANZAH alias FERDI memasukan shabu tersebut di tas jinjing terbuat dari kertas warna putih, selanjutnya FERDIMANZAH alias

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



FERDI menyuruh saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN untuk menyimpan tas jinjing yang berisi shabu tersebut di dalam kamar 121 di atas meja samping televisi berhadapan dengan kaca, kemudian saat itu juga saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN langsung turun kelantai 1 (satu) lalu saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN masuk ke dalam kamar 121 dan saat itu saksi yang menyimpan tas jinjing tersebut sesuai arahan dari FERDIMANZAH alias FERDI, sedangkan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN duduk – duduk di atas kasur, setelah itu saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN pergi keparkiran hotel Zahra untuk menemui FERDIMANZAH alias FERDI dan GKOLABI alias LABI lalu saksi memberikan kunci kamar 121 kepada FERDIMANZAH alias FERDI, kemudian saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN pergi ke Kios seberang jalan hotel zahra, tidak lama kemudian GKOLABI alias LABI datang pula ke kios, sedangkan FERDIMANZAH alias FERDI masih berada areal hotel zahra dan beberapa saat kemudian FERDIMANZAH alias FERDI ikut datang ke kios seberang jalan hotel zahra, lalu sekitar pukul 22.00 WITA FERDIMANZAH alias FERDI menyuruh saksi bersama MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN untuk kembali ke hotel zahra di kamar 305 tidak lama kemudian FERDIMANZAH alias FERDI dan GKOLABI ikut masuk di kamar 305, selanjutnya FERDIMANZAH alias FERDI menyuruh MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN untuk menitip kunci kamar 121 di resepsionis hotel zahra, tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar 305 dan saksi menemui MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN untuk pergi makan di warung samping hotel zahra, setelah saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN selesai makan, saksi kembali ke hotel zahra dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN mengambil kunci kamar 121 di resepsionis dan masuk kedalam kamar tersebut sedangkan saksi naik kelantai 3 (Tiga) untuk membawa makanan di kamar 305 setelah itu saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama FERDIMANZAH alias FERDI dan GKOLABI alias LABI dan tidak lama kemudian pintu kamar 305 diketuk-diketuk dari luar dan saat itu saksi yang membuka pintu kamar, tiba – tiba petugas BNNP Sultra langsung masuk kedalam kamar 305 lalu petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) bungkusan Rokok Sampoerna warna putih berisi Shabu di bawah Kasur dan ketika saksi di tanya

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



petugas “**siapa pemilik shabu ini ?**” , saat itu saksi menjawab “**Shabu itu milik FERDI**” lalu saat itu saksi melihat teman saksi bernama MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN sudah di Borgol bersama seorang lelaki yang saksi tidak kenal, yang ternyata baru saksi ketahui kalau lelaki tersebut bernama MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN yang mengambil tempelan Shabu di kamar 121 yang saksi simpan, selanjutnya saksi bersama teman saksi bernama FERDIMANZAH alias FERDI , MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan GKOLABI alias LABI bersama lelaki bernama MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN di bawa ke kantor BNNP Sultra guna pengusutan lebih lanjut;

- Setelah diperlihatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dan Barang bukti Non Narkotika yang di sita oleh petugas BNNP Sultra untuk di jadikan Barang Bukti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita di Jln. H.Edy Sabara Hotel Zahra Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari berupa:

a. BARANG BUKTI MUH. FIRDAUS HUSAIN Alias FIRDAN

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto **756** gram ;
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik bening ukuran 5x3 merk Quality ;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening ukuran 6x10 merk C-Tik ;
- 16 (enam belas) buah pelastik bening ukuran 8x12 merk C-Tik ;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type A70 warna hitam dengan nomor hp.082344444012 dengan IMEI 1 : 355913105351378/01 dan IMEI 2 : 355914105351376/01
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Gold BANK BCA dengan nomor 6019 0085 0729 7967;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik warna bening;



- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih terbuat dari karton dengan merk SUMBAR SMARTPHONE ;
- 1 (satu) bungkus tempat sabu dengan merk GUANYINWANG ;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE warna hijau;

b. BARANG BUKTI FERDIMANZAH Alias FERDI

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,82 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A30 warna hijau dengan nomor hp. 085234956890 dan IMEI 1 : 351757110304904/01 , IMEI 2 : 351758110304902/01;
- 1 (satu) buah ATM BCA paspor debit warna biru;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an.FERDIMANZAH dari padang;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar elastik putih pembungkus sabu;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;

c. BARANG BUKTI DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI

- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION AIR JT 0995 dari Kendari ke Bandara Sultan Hasanuddin an.DANDI/Mr.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 779 dari bandara Sultan Hasanuddin ke bandara Soekarno-Hatta an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0356 dari bandara Soekarno-Hatta ke Padang an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 259 dari Bandara Padang ke bandara Juanda Surabaya an.DANDI tanggal 20 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0722 dari bandara juanda Surabaya ke bandara Kendari an.DANDI tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) buah pampers dewasa warna putih;
- 1 (satu) lembar register Hotel Zahra tanggal 21 Oktober 2019 kamar 305;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara dari catatan sipil an.DANDI dengan NIK 7471050708010001;

d. BARANG BUKTI MUH.RIDWAN TRIARJUNA Alias ISWAN

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dengan nomor Hp.082320608307 dengan IMEI 1: 352923/08/124701/8 dan IMEI 2: 352924/08/124701/6;
- 1 (satu) lembar Register Hotel Zahra tanggal 21 Oktober 2019 kamar A.121;

e. BARANG BUKTI GKOLABI alias LABI

- 3 (tiga) buah Pipet potongan warnah putih;
- 1 (satu) buah Tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358 ;
- 1(satu) buahHandphone merk Vivo Type Y 59 warna merah ungu dengan Nomor HP : 0822 9113 4507 dengan No. Imei 1: 863387044277173, Imei 2 : 863387044277165;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kenal dengan barang bukti tersebut diatas, sebab barang bukti Narkotika Jenis shabu dan Barang bukti Non Narkotika adalah barang – barang milik MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN, FERDIMANZAH alias FERDI, MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan GKOLABI alias LABI;
- Bahwa Alasan sehingga saksi dan MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN disuruh oleh FERDIMANZAH alias FERDI untuk menyimpan / menempel Narkotika jenis shabu tersebut di Kamar 121 Hotel Zahra, karena Narkotika jenis shabu tersebut akan di ambil oleh orang yang pesan, yang saksi tidak kenali orangnya, yang saat ini baru saksi ketahui bernama MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN;
- Bahwa saksi tau cara FERDIMANZAH alias FERDI bisa berhubungan dengan MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN yakni dengan cara berhubungan lewat Komunikasi Handphone yang mana lelaki MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN diarahkan oleh FERDIMANZAH alias FERDI untuk mengambil kunci kamar 121 di resepsionis, selanjutnya MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN disuruh masuk di dalam kamar 121 untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dari FERDIMANZAH alias FERDI atas pekerjaan membawa narkotika jenis shabu dari padang sumatera barat menuju Kendari, yang mana saat itu saksi di janji oleh FERDIMANZAH alias FERDI dengan upah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Muh. Ridwan Triarjuna Alias Iswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Keterlibatan Lelaki MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN, DANDI MUH.HARIS Alias DANDI,FERDIMANZAH Alias FIRDAN dan GKOLABI Alias LABI terhadap Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas BNNP Sultra;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sultra karena saat itu saksi yang membuka/Cek in Kamar 121 Hotel Zahra dan juga saksi menemani DANDI MUH.HARIS Alias DANDI untuk membawa tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu di kamar 121 hotel Zahra;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap oleh petugas BNNP Sultra saat itu ada teman saksi yang bernama DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI dan GKOLABI Alias LABI mereka ditangkap di Hotel Zahra kamar 305 lantai tiga sedangkan Lelaki MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN ditangkap di depan hotel Zahra itupun saksi ketahui setelah di kantor BNNP sultra;
- Bahwa Pada saat Petugas BNNP Sultra menangkap DANDI MUH.TAHIR karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu itupun Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI dan GKOLABI Alias LABI sementara berada hotel Zahra kamar 305 lantai 3 sedangkan FIRDAUS Alias FIRDAN ditangkap pada saat membawa tas jinjing warna putih yang dari saksi ketahui nanti di kantor BNNP Sultra;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Lelaki DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias LABI ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Hotel Zahra kamar 305 lantai tiga Jl.Edy Sabara Kel.Korumba Kec. Mandonga Kendari sedangkan lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN ditangkap di Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita yang bertempat di pelataran Parkiran Hotel Zahra Jl.Edy Sabara Kel.Korumba Kec. Mandonga Kendari itupun saksi ketahui setelah di kantor BNNP sultra;
- Bahwa Saksi mengenal Lelaki DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI sejak masih kecil,FERDIMANZAH Alias FERDI saksi kenal belum cukup satu bulan,GKOLABI Alias LABI saksi kenal baru satu minggu sedangkan lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN baru saksi ketemu di kantor BNNP sultra;
- Bahwa Peran Lelaki DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI adalah dia yang membawa turun tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu dari kamar 305 ke kamar 121 hotel Zahra, Peran Lelaki FERDIMANZAH Alias FERDI adalah sebagai pemilik tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu dan dia juga orang yang menyuruh saksi dan DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa turun tas jinjing warna putih terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu dari kamar 305 ke kamar 121 hotel Zahra, Peran GKOLABI Alias LABI adalah orang yang datang membeli barang Narkotika jenis Shabu milik FERDIMANZAH Alias FERDI dan dia juga memakai barang narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan FERDIMANZAH Alias FERDI dan DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI di kamar 305 lantai 3 Hotel Zahra, Sedangkan Lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN adalah orang yang menjemput barang Narkotika jenis Shabu di kamar 121 hotel Zahra itupun saksi ketahui setelah diamankan di Kantor BNNP Sultra;

- Bahwa sebelum lelaki DANDI MUH. TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias LABI dan lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN ditangkap oleh petugas BNNP sultra saat itu yaitu :Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wita GKOLABI Alias LABI datang ke rumah saksi di jalan Konggoasa Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dan dia mengatakan "*kasi kembali mobil di hotel*" dan saksi menjawab **"tunggu dulu saya mandi baru sama- sama kita ke hotel Zahra kembalikan mobil"**, setelah saksi selesai mandi saksi langsung pergi ke hotel zahra bersama dengan GKOLABI Alias LABI untuk mengembalikan mobil. Setelah tiba di hotel Zahra sudah ada DANDI menunggu dan saat itu GKOLABI Alias LABI dan DANDI langsung naik ke kamar 305 lantai 3 dan saksi menunggu di parkir, tidak lama kemudian DANDI turun dan langsung ketemu saksi di parkir Hotel Zahra dan dia mengatakan **"koperasi pesan kamar kalau masih ada"** dan saksi bilang **"masih ada"**, setelah itu saksi langsung pergi pesan Kamar 121 dengan jaminan KTP saksi. Setelah itu saksi langsung naik kamar 305 lantai Tiga, setelah saksi sampai di kamar 305 saat itu sudah ada FERDIMANZAH Alias FERDI, LABI dan DANDI, kemudian saksi mengajak DANDI untuk pergi makan diluar, setelah itu saksi dan DANDI langsung turun dilantai bawah dan menuju Receptionis untuk menitip kunci kamar 121, setelah itu saksi dan DANDI langsung pergi makan Sari Laut didepan Hotel Zahra, setelah kami selesai makan saksi masuk ke kamar 121 dan DANDI menyuruh saksi menunggu di kamar setelah itu DANDI naik ke kamar 305 membawakan makanan. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita saksi naik ke kamar 305 Lantai 3 dan yang membukakan pintu saat itu DANDI, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan cerita dengan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERDIMANZAH Alias FERDI, LABI dan DANDI sambil main hp, kemudian saksi dipanggil oleh FERDI dan dia berkata ***"ISWAN,kobawa ini tas turun dikamarmu isinya shabu"*** sambil menyedorkan tas jinjing tempat hp warna putih yang berisi Shabu dan saksi bilang ***"saya tidak mau"***,setelah itu saksi kembali duduk sambil main hp, tidak lama kemudian FERDI menyuruh DANDI ***"DANDI, kobawa ini tas simpan baik-baik di atas meja depan cermin"***dan DANDI mengatakan ***"iya saya bawa"***.Setelah itu saksi turun di kamar 121 bersama dengan DANDI dan DANDI membawa tas tas jinjing tempat hp warna putih yang berisi Shabu, setelah saksi dan DANDI tiba dikamar 121, DANDI menyimpan tas yang berisi shabu diatas meja, tidak lama kemudian saksi dan DANDI keluar makan di depan Hotel Sahra dan sebelum keluar makan saksi menitip kunci kamar di Receptionis, setelah itu saksi dan DANDI langsung pergi makan di depan hotel, setelah saksi dan DANDI selesai makan langsung masuk kedalam hotel Zahra saat itu saksi mengambil kunci yang saksi titip di Receptionis dan langsung masuk kedalam kamar 121 dan DANDI naik ke kamar 305.Setelah saksi tiba di kamar saksi langsung baring-baring sambil main hp dan saksi lihat diatas meja tas yang berisikan Shabu sudah tidak ada, tidak lama kemudian ada orang yang ketok- ketok pintu dan saat itu saksi sempat mengintip melalui lobang pintu dan saksi lihat petugas hotel, kemudian saksi membuka pintu dan saat itu juga petugas BNNP langsung masuk kedalam kamar dan saat itu juga saksi di interogasi oleh petugas ***"siapa yang menyuruh saya"*** dan saksi mengatakan DANDI, setelah itu saksi langsung menunjukan kamar dimana FERDIMANZAH Alias FERDI, LABI dan DANDI menginap.Setelah itu saksi bersama dengan petugas BNNP Sultra dan ada lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN yang belum saksi kenal saat itu langsung naik ke kamar 305 Lantai 3, setelah tiba di kamar 305 Lantai 3 petugas langsung masuk kedalam kamar dan mengamankan FERDIMANZAH Alias FERDI, LABI dan DANDI berserta barang buktinya, setelah itu langsung dibawa ke kantor BNNP Sultra;

- Adapun barang bukti yang ditemukan saat Lelaki. DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias LABI dan lelaki MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra saat itu yaitu berupa:

A. Barang Bukti milik Lelaki DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI:

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION AIR JT 0995 dari Kendari ke Bandara Sultan Hasanuddin an.DANDI/Mr.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 779 dari bandara Sultan Hasanuddin ke bandara Soekarno-Hatta an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0356 dari bandara Soekarno-Hatta ke Padang an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 259 dari Bandara Padang ke bandara Juanda Surabaya an.DANDI tanggal 20 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0722 dari bandara juanda Surabaya ke bandara Kendari an.DANDI tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) buah pampers dewasa warna putih;
- 1 (satu) lembar register Hotel Zahra tanggal 21 Oktober 2019 kamar 305 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara dari catatan sipil an.DANDI dengan NIK 7471050708010001;

B. Barang Bukti milik Lelaki FERDIMANZAH Alias FERDI adalah:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,82 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A30 warna hijau dengan nomor hp. 085234956890 dan IMEI 1 : 351757110304904/01 , IMEI 2 : 351758110304902/01 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA paspor debit warna biru;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an.FERDIMANZAH dari padang;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar pelastik putih pembungkus sabu;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;

C. Barang Bukti milik Lelaki GKOLABI Alias LABI adalah:

- 3 (tiga) buah Pipet potongan warnah putih;
- 1 (satu) buah Tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 59 warna merah ungu dengan Nomor HP : 0822 9113 4507 dengan No. Imei 1 : 863387044277173, Imei 2 : 863387044277165;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

D. Barang Bukti milik Lelaki MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 756 gram;
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik bening ukuran 5x3 merk Quality;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening ukuran 6x10 merk C-Tik;
- 16 (enam belas) buah pelastik bening ukuran 8x12 merk C-Tik;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type A70 warna hitam dengan nomor hp.082344444012 dengan IMEI I : 355913105351378/01 dan IMEI 2 : 355914105351376/01

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS;
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) buah kartu ATM Gold BANK BCA dengan nomor 6019 0085 0729 7967;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih terbuat dari karton dengan merk SUMBAR SMARTPHONE;
- 1 (satu) bungkusan tempat sabu dengan merk GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE warna hijau;

- Bahwa selain barang bukti tersebut sudah tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra pada lelaki DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias LABI dan lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN sudah tidak ada lagi barang bukti yang lain dan hubungannya barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dengan saksi adalah karena saksi yang cek in Kamar 121 Hotel Zahra tempat penyimpanan Shabu dan saksi juga yang membantu membawa tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone tersebut berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan DANDI di kamar 121 Hotel Zahra;

- Bahwa Pemilik tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisikan Shabu tersebut adalah milik FERDIMANZAH Alias FERDI yang dibawa turun ke kamar 121 oleh DANDI bersama dengan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui isi tas jinjing warna putih tersebut berisikan narkotika jenis shabupada saat FERDIMANZAH Alias FERDI menyuruh saksi untuk membawa turun tas jinjing warna putih tersebut di kamar 121 lantai bawah tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah Shabu tersebut;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara lelaki FERDIMANZAH Alias FERDI menyuruh saksi untuk membawa tas jinjing warna putih tersebut yaitu dengan mengatakan **"ISWAN, kobawa ini tas turun dikamarmu isinya shabu"** sambil menyedorkan tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu dan saksi bilang **"saya tidak mau"**, setelah itu saksi kembali duduk sambil main hp, tidak lama kemudian FERDI menyuruh DANDI **"DANDI, kobawa ini tas simpan baik-baik di atas meja depan cermin"** dan DANDI mengatakan **"iya saya bawa"** setelah itu saksi turun bersama dengan DANDI di kamar 121 dan DANDI membawa tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisi Shabu;

- Bahwa saksi tidak taubagaimana caranya sehingga Lelaki FERDIMANZAH Alias FERDI bisa memperoleh Narkotika jenis Shabu sehingga Shabu tersebut ada di hotel Zahra Kendari;

- Bahwa saksi tidak tau apa maksudnya menaruh/menyimpan tas jinjing warna putih yang terbuat dari karton bertuliskan sumbar Smartphone yang berisikan Narkotika jenis Shabu di kamar 121 bersama-sama dengan DANDI;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Permufakatan jahat, membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu itu dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Lelaki DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias LABI dan lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu nanti saksi tahu setelah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Lelaki. DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias LABI dan lelaki FIRDAUS Alias FIRDAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Muh. Firdaus Husain Alias Firdan Bin Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenali lelaki MUH. ISWAN TRIARJUNA, FERDIMANZAH Alias FERDI, DANDI MUH. TAHIR Alias DANDI dan lelaki GKOLABI Alias LABI dan saksi mengenal mereka setelah saksi diperkenalkan oleh petugas BNNP Sultra saat penangkapan;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra terhadap lelaki MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN, FERDIMANZAH Alias FERDI, DANDI MUH. TAHIR Alias DANDI dan lelaki GKOLABI Alias LABI karena pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra tersebut saksi ada ditempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh lelaki MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN, FERDIMANZAH Alias FERDI, DANDI MUH. TAHIR Alias DANDI dan lelaki GKOLABI Alias LABI sehingga ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra nanti setelah diinterogasi oleh petugas BNNP Sultra baru saksi ketahui jika ke empat lelaki tersebut adalah ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang saksi lakukan;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita yang bertempat di pelataran parkir Hotel Zahra sedangkan untuk lelaki MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN ia ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 wita didalam kamar 121 hotel Zahra sedangkan untuk lelaki FERDIMANZAH Alias FERDI, DANDI MUH. TAHIR Alias DANDI dan lelaki GKOLABI Alias LABI mereka ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Hotel Zahra kamar 305 lantai 3 yang ada di Jl.Edy Sabara Kel.Korumba Kec.Mandongga Kendari;

- Bahwa ada barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dimana berat barang tersebut setelah ditimbang berat bruto 3,82 gram dan barang tersebut ditemukan didalam kamar 305 hotel Zahra yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dimana didalam kamar tersebut ada lelaki FERDIMANZAH Alias FERDI, GKOLABI Alias ABI dan lelaki DANDI MUH. TAHIR alias DANDI;

- Bahwa Selain barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra juga ada barang bukti Non Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan didalam kamar 305 hotel Zahra yaitu berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ;
- 1 (satu) buah ATM BCA paspor debit warna biru; 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an.FERDIMANZAH dari padang;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar plastik putih pembungkus sabu;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu Rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu Rupiah;
- 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu Rupiah;
- 6 (enam) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;

Dimana pada saat penggeledahan keempat tersangka tidak ada yang mengakui barang tersebut diatas milik siapa;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra didalam kamar 305 hotel Zahra karena pada saat penangkapan lelaki FERDI mengakui jika narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

- Bahwa saksi menjelaskan:

- a. Peran dari lelaki JAMIUN Alias UUN adalah lelaki yang mengarahkan saksi untuk mengambil, membongkar dan menentukan tempat tempelan dan dia juga yang telah memberikan saksi upah setelah barang tersebut habis teredar ditempat yang telah ia tentukan;
- b. Peran dari orang yang saksi tidak kenal dan telah mengarahkan saksi untuk mengambil adalah dia hanya mengarahkan saksi dihotel mana saksi akan mengambil narkoba jenis shabu dan juga menyuruh mengecek paket yang saksi akan ambil apakah betul isinya narkoba jenis shabu atau bukan;
- c. peran saksi sendiri adalah pergi mengambil barang sesuai dengan arahan orang yang telah menelpon saksi dan juga membongkar, membagi dan menempel narkoba jenis shabu yang telah diarahkan oleh lelaki JAMIUN Alias UUN;
- d. Peran lelaki MUH. ISWAN TRIARJUNA sebelumnya saksi tidak mengetahui apa peran lelaki tersebut nanti setelah ditangkap dan diinterogasi di Kantor BNNP Sultra baru saksi tahu jika peran dari lelaki tersebut adalah orang yang telah membuka kamar 121 hotel Zahra dan menemani lelaki DANDI untuk menyimpan Narkoba jenis shabu yang saksi ambil saat itu;
- e. Peran lelaki DANDI MUH. TAHIR Alias DANDI sebelumnya saksi tidak mengetahui apa peran lelaki tersebut nanti setelah

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap dan diinterogasi di Kantor BNNP Sultra baru saksi tahu jika peran dari lelaki tersebut adalah orang yang telah menyimpan Narkotika jenis shabu di kamar 121 hotel Zahra dan juga orang yang telah membawa narkotika jenis shabu dari padang kekendari bersama lelaki FERDIANSYAH;

f. Peran lelaki FERDIANSYAH sebelumnya saksi tidak mengetahui apa peran lelaki tersebut nanti setelah ditangkap dan diinterogasi di Kantor BNNP Sultra baru saksi tahu jika peran dari lelaki tersebut adalah orang yang telah membawa Narkotika jenis shabu dari padang menuju Kendari;

g. Peran lelaki GKOLABI Alias LABI saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara lelaki FERDI dan lelaki DANDI membawa narkotika jenis shabu dari padang ke kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Ferdimanzah Alias Ferdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 Wita di Jln. H.Edy Sabara Hotel Zahra di kamar 305 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas BNNP Sultra saat itu bersama dengan teman saksi yakni saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, terdakwa GKOLABI alias LABI dan saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, terdakwa GKOLABI alias LABI, dan saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN karena mereka adalah teman saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, Nanti ketika saksi berada di Kantor BNNP Sultra baru saksi kenal dengan saksi MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN karena di tangkap oleh BNNP Sultra sehubungan dengan Narkotika jenis shabu yang saksi bawa dari Padang Sumatera barat;

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah bernama FITRI namun saksi tidak pernah bertemu dengannya malainkan hanya melalui Via Telepon menggunakan Handphone dan FITRI yang menyuruh dan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk berangkat ke Padang Sumatera barat untuk mengambil Narkotika Jenis shabu, dan selanjutnya di bawa menuju di Hotel Zahra Kendari, untuk diserahkan kepada orang yang saksi tidak kenali;

- Bahwa saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI berangkat dari Kendari menuju Padang Sumatera barat pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 14.00 Wita melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan Pesawat Lion Air JT 0995, lalu pesawat yang saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI tumpangi Transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kemudian saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI melanjutkan penerbangan menggunakan Pesawat Lion Air JT 779 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan saat itu pesawat yang saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI tumpangi tersebut kembali Transit di Bandara Soekarno-Hatta, tidak lama kemudian saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI kembali melanjutkan penerbangan dengan pesawat Lion Air JT 0356 menuju Padang sumatera barat dan tiba sekitar pukul 22.00 WIB, Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 saksi bersama saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI berangkat dari Padang menuju Surabaya dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 259 kemudian saat itu pesawat yang tersebut Transit di bandara Juanda Surabaya, nanti keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI berangkat menuju Bandara Haluoleo Kendari dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 0722 dan tiba di Kendari pada pukul 18.30 Wita, selanjutnya saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI langsung menuju ke Hotel Zahra Kendari;

- Bahwa maksud saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI pergi ke Padang Sumatera Barat karena saksi di suruh oleh orang yang belum pernah saksi ketemu namun orang tersebut mengaku bernama FITRI, untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI bawa masuk dan edarkan di kota Kendari;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan FITRI dan saksi tidak pernah bertemu dengan FITRI, namun saksi sudah menganggap FITRI adalah Bos saksi, sebab FITRI sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi berangkat di Padang Sumatera Barat untuk mengambil Narkotika Jenis shabu dan FITRI yang

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



membiayai kebutuhan saksi akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi mau pergi ke Padang Sumatera barat untuk mengambil Narkotika jenis shabu karena saksi dijanji akan dibayar oleh FITRI sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut tiba dikendari dan segala kebutuhan saksi di jamin oleh FITRI;

- Bahwa Bos saksi bernama FITRI tidak mengetahui kalau saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI ikut bersama saksi menuju ke Padang Sumatera Barat, saat itu saksi sengaja mengajak saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI mengambil Narkotika jenis shabu di Padang Sumatera barat karena saksi takut;

- Bahwa saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis shabu di Luar daerah Sulawesi Tenggara yakni di daerah Padang Sumatera Barat adapun Pemberangkatan saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI yang Pertama seingat saksi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 di Padang Sumatera Barat dan Narkotika jenis shabu yang saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI bawa seberat 500 (lima ratus) gram menuju Kendari dan berhasil lolos dari petugas, kemudian pemberangkatan saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI yang kedua pada tanggal 16 Oktober 2019 menuju ke Padang Sumatera Barat berhasil membawa narkotika jenis shabu seberat 756 (tujuh ratus lima puluh enam) gram dikendari akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut, tidak berhasil di edarkan sebab orang yang mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Hotel Zahra di kamar 121 di tangkap oleh Petugas BNNP Sultra yakni saksi MUH.FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN;

- Bahwa kronologis kejadian dan cara saksi bersama saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI mengambil Narkotika jenis shabu di padang Sumatera barat yang selanjutnya di bawa ke Kota kendari, tepatnya bertempat di Hotel Zahra yaitu: Pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar 18.30 Wita saksi menghubungi saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk datang ke hotel Raja Bintang Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah saksi bertemu dengan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI saat itu saksi berkata kepada saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI "Siap – siap besok kita berangkat ke padang ambil shabu" lalu saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menjawab "Iya" selanjutnya

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI bermalam di Hotel Raja Bintang, lalu keesokan harinya Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menuju ke Bandara Haluoleo Kendari untuk berangkat menuju ke Padang Sumatera Barat menggunakan Pesawat Lion Air JT 0995, lalu pesawat yang saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI tumpangi Transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kemudian saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI melanjutkan penerbangan menggunakan Pesawat Lion Air JT 779 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan saat itu pesawat yang saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI tumpangi tersebut kembali Transit di Bandara Soekarno-Hatta, tidak lama kemudian saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI kembali melanjutkan penerbangan dengan pesawat Lion Air JT 0356 menuju Padang Sumatera Barat dan tiba pukul 22.00 WIB, selanjutnya saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menuju ke Hotel Prima di Kota Padang untuk istirahat, dan 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi berkata kepada saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI “Kamu tunggu di hotel, saya mau pergi ketemu itu orang yang mau kasih shabu” lalu saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menjawab “Iya” selanjutnya saksi diarahkan oleh pemilik Shabu bernama ELSIS untuk datang di Hotel Inn Padang dan Lelaki ELSIS mengarahkan saksi untuk datang di kamarnya kemudian setelah saksi bertemu dengan lelaki ELSIS saat itu lelaki ELSIS langsung menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu kepada saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi datang ke Hotel Prima dan masuk ke kamar dan saat itu saksi melihat saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI lagi sementara berbaring di kasur, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar mandi untuk buang air besar dan saat itu saksi menyuruh saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk menunggu di belakang pintu kamar hotel dengan maksud melihat – lihat orang disekitar hotel siapa tau ada yang mengikuti saksi, tidak lama kemudian saksi berkata kepada saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI “Ambilkan Pampers ditas” lalu saat itu saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI langsung mengambil Pampers di dalam tas kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian saksi menyuruh saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk mencoba memakai Pampers tersebut yang sudah berisi shabu kemudian saksi DANDI MUH.TAHIR

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



alias DANDI memakai Pampers yang sudah berisi bungkus shabu tersebut selanjutnya saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI pindah hotel yang berada di dekat bandara Minangkabau Padang. Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.20 Wib saksi bersama saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menuju bandara Minangkabau dan saat itu yang pakai pampers berisi narkoba jenis shabu adalah saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI kemudian saat itu saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI lolos dari pemeriksaan petugas Bandara Minangkabau selanjutnya saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI berangkat dari Padang menuju Surabaya dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 259 lalu sekitar pukul 18.00 Wib kami tiba di bandara Juanda Surabaya untuk Transit, dan nanti keesokan harinya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI kembali berangkat menuju Bandara Haluoleo Kendari dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT 0722 dan tiba di Kendari pada pukul 18.30 Wita, selanjutnya saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI langsung menuju ke Hotel Zahra Kendari, setelah tiba di hotel Zahra saksi memerintahkan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk membuka / Cek inn sebanyak 2 (dua) kamar sedangkan saksi menunggu di Parkiran Hotel Zahra, tidak lama kemudian datang saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI dan saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN kepada saksi, lalu saksi berkata kepada saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI "Mana kuncinya?" lalu saat itu saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menyerahkan 2 (dua) kunci kamar hotel Zahra yakni nomor: 121 dan 305 setelah itu saksi bersama saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI naik kelantai 3 (tiga) dan masuk dikamar 305, lalu saksi langsung memerintahkan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk melepas Pampers dari badannya yang berisi shabu kemudian saksi menyuruh saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI untuk menyimpan pampers tersebut untuk simpan di dalam tasnya, kemudian selanjutnya saksi mengambil tas milik saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI tersebut lalu dengan cara sembunyi-sembunyi dari saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI mengeluarkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Pampers lalu saksi masukan di dalam Plastik kemudian saksi masukan plastik bening tersebut di dalam tas jinjing

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



warna putih, setelah itu saksi menyimpan kembali bungkusan narkoba jenis shabu tersebut didalam tas saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, selanjutnya saksi menunggu arahan dari lelaki ELSIS yang berada di Padang, kemudian saksi dan saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI , saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI pergi ke warung makan seberang jalan depan Hotel Zahra, setelah itu kembali di pelataran Parkiran Hotel Zahra, lalu saksi menelepon lelaki ELSIS yang berada di Padang sambil saksi berkata “ Bagaimana, sudah dimanami itu orang yang mau ambil shabu ?, sudah terlalu lamami saya menunggu” lalu lelaki ELSIS menjawab “ Sabar dulu, karena dia lagi antar orang” kemudian saksi, saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI bersama-sama masuk di dalam kamar 305 Lantai 3, tidak lama kemudian lelaki ELSIS menelepon saksi sambil berkata “ Simpan itu shabu, dikamar yang satu “ lalu saksi menjawab “ Oke “ lalu saat itu saksi mengambil bungkusan shabu tersebut dari dalam Tas saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, kemudian saksi menyuruh saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN “Simpan ini bungkusan di kamar 121 “ akan tetapi saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN diam saja, sehingga saat itu saksi langsung menyuruh saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI sambil saksi berkata “ kau saja yang pergi simpan di kamar 121, simpan bungkusan diatas meja dekat televisi “ tidak lama kemudian saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI bersama saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN pergi membawa bungkusan shabu tersebut di kamar 121, setelah itu saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI kembali di dalam kamar 305 sedangkan saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN tidak masuk dikamar 305 kemudian saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI berkata kepada saksi “ Sudahmi “ lalu saksi berkata kepada saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI “ Simpan kunci kamar 121 di resepsionis “ selanjutnya saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI pergi menitip kunci di resepsionis hotel, tidak lama kemudian saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI kembali lagi di kamar 305, lalu saksi menelepon lelaki ELSIS dan saksi berkata “ sudahmi disimpan dikamar satunya “ lalu lelaki ELSIS menjawab “ Oke “ beberapa saat kemudian lelaki ELSIS menelepon saksi dan berkata “ Sudah diambil, setelah ada laporan dari mereka baru saya telepon kamu kembali “ kemudian saat itu saksi bersama saksi DANDI MUH.TAHIR

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



alias DANDI dan terdakwa GKOLABI alias LABI langsung mengonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar 305, tidak lama kemudian pintu kamar 305 diketuk-diketuk dari luar karena saksi ketakutan saat itu saksi menyimpan bungkus rokok Sampoerna warna putih berisi Narkotika jenis shabu bersama sebuah timbangan Digital kemudian saat itu saksi menyuruh saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI membuka pintu kamar, tiba – tiba petugas BNNP Sultra langsung masuk kedalam kamar 305 lalu saksi melihat teman saksi yakni saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN sudah di Borgol selanjutnya petugas BNNP Sultra melakukan penggeledahan dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih berisi Shabu di bawah Kasur kemudian petugas BNNP Sultra bertanya kepada kami “siapa pemilik shabu ini ?” lalu saat itu saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI menjawab “ Shabu itu milik FERDI “ dan baru saksi ketahui ternyata kalau lelaki tersebut yang diborgol bersama MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN adalah bernama MUH. FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN yang mengambil tempelan Shabu di kamar 121 yang disimpan oleh saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, selanjutnya saksi bersama teman saksi bernama saksi DANDI MUH.TAHIR alias DANDI, saksi MUH. RIDWAN TRIARJUNA alias ISWAN dan terdakwa GKOLABI alias LABI bersama saksi MUH.FIRDAUS HUSAIN alias FIRDAN di bawa ke kantor BNNP Sultra;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi simpan di bawah kasur tersebut adalah hasil yang saksi cungkil dari bungkus Shabu yang saksi bawa dari Padang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tau berapa berat narkotika jenis shabu yang saksi ambil dari Padang Sumatera barat nanti setelah saksi di tangkap oleh petugas BNNP Sultra kemudian barang bukti tersebut di timbang menggunakan alat digital baru saksi ketahui berat shabu tersebut yakni 756 (tujuh ratus lima puluh enam) Gram, sedangkan narkotika jenis shabu yang saksi simpan di bawah kasur seberat 3,82 (Tiga koma delapan puluh dua) Gram;

- Bahwa saksi belum mendapatkan upah dari lelaki ELSIS, yang saksi dapatkan hanya berupa transferan uang untuk biaya transportasi ke padang dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi di janji oleh Lelaki ELSIS dengan upah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki ELSIS mengirim uang kepada saksi dengan cara mentransfer rekening bank BCA milik saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk transportasi ke Padang Sumatera barat yakni yang pertama lelaki ELSIS mentransfer rekening saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang kedua lelaki ELSIS mentransfer lagi rekening Bank BCA saksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Hotel Zahra kamar 305 Jl.Edy Sabara Kel.Korumba Kec. Mandonga Kendari bersama dengan teman terdakwa yakni saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI dan saksi FERDIMANZAH Alias FERDI sedangkan saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Hotel Zahra kamar 121 lantai 1 Jl.Edy Sabara Kel.Korumba Kec.Mandonga Kendari, dimana penangkapan tersebut terkait masalah Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP sultra saat itu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN dengan mengatakan bahwa: ***"ISWAN ko dimana, FERDI menelpon suruh kasi tau kamu untuk kembalikan mobil, hpmu tidak aktif- aktif makanya FERDI telpon saya"*** dan terdakwa bertanya kepada saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN ***"kodimana"*** dan saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN menjawab ***"saya lagi dipertamina lagi isi bensin"*** dan terdakwa bilang lagi ***"kalau sudah selesai isi bensin, datang ambil saya kita sama-sama kasi kembali mobil sama FERDI"***. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN datang kerumah teman terdakwa di kemaraya, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN langsung pergi ke hotel Zahra, setelah terdakwa dan saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN tiba di hotel Zahra, terdakwa menunggu saksi FERDI di dalam mobil dan saat itu saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN masuk kedalam hotel Zahra untuk ketemu saksi FERDIMANZAH Alias FERDI, tidak lama kemudian sekitar

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



pukul 24.00 wita terdakwa ditelphone oleh saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan dia berkata "**mau pake shabu**" dan terdakwa menjawab "**mau kalau ada**", lalu saksi FERDIMANZAH Alias FERDI bilang lagi "**naikmi di kamar 305**", setelah itu terdakwa langsung masuk ke hotel Zahra dan naik ke kamar 305 lantai 3. Setelah terdakwa sampai di kamar hotel 305 lantai 3 (Tiga) terdakwa langsung masuk kedalam kamar 305 dan saat itu yang ada didalam kamar 305 yaitu saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, setelah itu saksi FERDIMANZAH Alias FERDI mengatakan kepada terdakwa bahwa: "**kalau kalian mau pake shabu bikinmi alatnya baru pakemi disitu**", dan saat itu Shabu sudah ada di kertas Foil yang disediakan oleh saksi FERDIMANZAH Alias FERDI, kemudian terdakwa langsung membuat bong dari botol Aqua kecil yang bahannya pipet, korek gas dan alminium Foil, setelah itu terdakwa, saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI langsung memakai Shabu. Kemudian terdakwa bertanya sama saksi FERDIMANZAH Alias FERDI "**masih ada Shabunya**" tetapi saksi FERDIMANZAH Alias FERDI tidak menjawab, karena saat itu terdakwa membawa uang Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk membeli Shabu, tidak lama kemudian ada yang ketuk – ketuk pintu hotel dan saat itu terdakwa langsung membongkar alat bongnya, setelah itu saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI membuka pintu kamar dan saat itu juga petugas BNNP Sultra langsung masuk kedalam kamar dan menggeledah kamar dan juga menggeledah badan/pakaian yang ada dikamar hotel dan pada saat petugas BNNP Sultra Masuk kedalam kamar hotel, petugas BNNP Sultra bersama – sama dengan saksi MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN dan saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN yang sudah ditangkap sebelumnya, kemudian petugas BNNP sultra melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) bungkus Shabu yang ada dibawah kasur milik saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan juga uang milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa belikan Shabu lalu terdakwa pake sama teman terdakwa yang bernama AMAR. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FERDIMANZAH Alias FERDI, saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN dan saksi MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN langsung diamankan dan di bawa oleh petugas BNNP Sultra di kantor BNNP Sultra;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti yang ditemukan saat saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, saksi FERDIMANZAH Alias FERDI, terdakwa dan saksi MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra saat itu yaitu berupa:

Barang Bukti milik saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI:

- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat LION AIR JT 0995 dari Kendari ke Bandara Sultan Hasanuddin an.DANDI/Mr.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 779 dari bandara Sultan Hasanuddin ke bandara Soekarno-Hatta an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0356 dari bandara Soekarno-Hatta ke Padang an.DANDI tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 259 dari Bandara Padang ke bandara Juanda Surabaya an.DANDI tanggal 20 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat LION AIR JT 0722 dari bandara juanda Surabaya ke bandara Kendari an.DANDI tanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) buah pampers dewasa warna putih;
- 1 (satu) lembar register Hotel Zahra tanggal 21 Oktober 2019 kamar 305;l
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP sementara dari catatan sipil an.DANDI dengan NIK 7471050708010001;

Barang Bukti milik saksi FERDIMANZAH Alias FERDI adalah:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,82 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A30 warna hijau dengan nomor hp. 085234956890 dan IMEI 1 : 351757110304904/01 , IMEI 2 : 351758110304902/01 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA paspor debit warna biru;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an.FERDIMANZAH dari padang;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar plastik putih pembungkus sabu;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 6 (enam) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau;

Barang Bukti milik Terdakwa adalah:

- 3 (tiga) buah Pipet potongan warnah putih ;
- 1 (satu) buah Tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih ;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 59 warna merah ungu dengan Nomor HP : 0822 9113 4507 dengan No. Imei 1 : 863387044277173, Imei 2 : 863387044277165;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Barang Bukti milik saksi MUH.FIRDAUS Alias FIRDAN adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 756 gram;
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik bening ukuran 5x3 merk Quality ;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening ukuran 6x10 merk C-Tik ;
- 16 (enam belas) buah plastik bening ukuran 8x12 merk C-Tik ;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type A70 warna hitam dengan nomor hp.082344444012 dengan IMEI 1 : 355913105351378/01 dan IMEI 2 : 355914105351376/01
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS ;
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Gold BANK BCA dengan nomor 6019 0085 0729 7967;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih terbuat dari karton dengan merk SUMBAR SMARTPHONE;
- 1 (satu) bungkus tempat sabu dengan merk GUANYINWANG ;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE warna hijau;

Barang Bukti milik lelaki MUH.RIDWAN Alias ISWAN

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dengan nomor Hp.082320608307 dengan IMEI 1 : 352923/08/124701/8 dan IMEI 2 : 352924/08/124701/6;
- 1 (satu) lembar Register Hotel Zahra tanggal 21 Oktober 2019 kamar A.121;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak awal tahun 2016 di rumah kos teman terdakwa belakang Rumah sakit Santa Anna Kota Kendari, dan Adapun terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di Jln. Edi Sabara Hotel Zahra Kamar 305 lantai 3 Kel.Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari bersama-sama dengan saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu perasaan terdakwa tenang, badan terasa segar dan kuat. Adapun yang terdakwa rasakan jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu terdakwa mengantuk terus, badan lemas dan maunya tidur terus;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI yaitu pertama-tama shabu yang ada didalam

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



plastic bening dimasukan kedalam Kaca Pireks dengan menggunakan pipet sendok shabu, selanjutnya shabu yang ada didalam pireks dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah panas, shabunya menghasilkan asap dan asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih;
2. 1 (satu) buah tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
3. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Pasor BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
5. 1 (satu) buah Handphone merk VivoType Y 59 warna merah ungu dengan nomor HP: 0822 9113 4507 dengan nomor IMEI 1: 863387044277173, IMEI 2: 863387044277175;
6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
7. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
8. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN, FERDIMANZAH Als. FERDI, DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 24.10 WITA di Parkiran depan Hotel Zahra Jl. H. Edi Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan Tim BNNP Sultra masing-masing memiliki peran dimana MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN terjadi dengan cara mengambil, membawa, menguasai dan memiliki Narkoba jenis Shabu seberat kurang lebih 756 gram yang di ambil di dalam hotel Zahra Kamar 121, dan selanjutnya MUH. FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN di tangkap oleh Petugas BNNP sultra di Pelataran Parkiran Hotel Zahra Kendari Jl. H. Edi Sabara Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari, MUH. RIDWAN TRIARJUNA Als.ISWAN berperan membantu

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka/meregistrasi Kamar Hotel nomor 121 atas namanya sendiri yang disuruh oleh lelaki FERDIMANZAH Als. FERDI sebagai Penyimpanan Narkotika Gol. I Jenis shabu yang telah di ambil oleh FIRDAUS HUSAIN Als. FIRDAN. Sementara FERDIMANZAH Als. FERDI dan DANDI MUH. TAHIR Als. DANDI berperan sebagai Kurir yang membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Gol.I seberat 756 gram dan Narkotika Gol.I Jenis shabu serta 3,28 gram dari Kota Padang Ke Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa GKOLABI Als. LABI dipanggil oleh FERDIMANZAH Als. FERDI untuk memakai Narkotika Gol. 1 Jenis di Kamar Hotel Zahra nomor 305, dan sekaligus hendak membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dari FERDIMANZAH Als. FERDI;

- Bahwa terdakwa datang bersama saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN langsung pergi ke hotel Zahra untuk mengkonsumsi shabu dan naik ke lantai 3 kamar 305 di hotel Zahra pada pukul 24.00 WITA dimana di tempat itu sudah ada saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, kemudian terdakwa langsung membuat bong dari botol Aqua kecil yang bahannya pipet, korek gas dan aluminium Foil;

- Bahwa terdakwa membawa uang Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk membeli Shabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa petugas BNNP Prov. Sultra melakukan penggerebekan di kamar 305 di hotel Zahra pada pukul 02.00 WITA, petugas BNNP menangkap terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Muh. Ridwan Triarjuna Als. Iswan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi dan membawa kelimanya ke Kantor BNNP Prov. Sultra dan langsung melakukan Tes Urine kemudian ditemukan terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi positif memakai narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Muh. Ridwan Triarjuna Als. Iswan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi di hotel Zahra pada pukul 02.00 WITA, petugas BNNP menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 3,82 gram;

- Bahwa saksi Ferdimansyah Als. Ferdi mengakui 1 (satu) paket dengan berat bruto 3,82 gram adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa, terdakwa positif memakai narkotika jenis shabu sebagaimana dalam Berita Acara

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. 4313/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

mmMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dimana dakwaan primer merupakan dakwaan kumulatif sehingga majelis hakim berpendapat akan membuktikan masing-masing dakwaan primer kesatu dan dakwaan primer kedua, yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri namun dilakukan pada satu rangkaian perbuatan pada waktu dan tempat yang sama pula;

Menimbang bahwa, apabila dakwaan primer baik yang dakwaan primer kesatu dan dakwaan primer kedua tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian pada dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dakwaan primer kesatu adalah Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primer kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Gkolabi Alias Labi**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menggunakan dan hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menggunakan dan berniat untuk membeli Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan tujuan untuk membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;



Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang masing-masing berdiri sendiri sehingga majelis hakim berpendapat akan memilih satu unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni permufakatan jahat, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Lebih lanjut, Pasal 88 KUHPidana mensyaratkan permufakatan jahat (samenspanning) apabila: (a) dua orang atau lebih, (b) telah sepakat, (c) akan melakukan kejahatan, dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (poging) bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding), dalam hal ini kesepakatan ini untuk membeli dengan jumlah yang besar dan untuk diedarkan ataupun dijual kembali oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA, terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ridwan Alias Iswan tiba di hotel Zahra untuk menunggu dan bertemu dengan saksi Ferdimanzah Alias Ferdi, kemudian pada Pukul 24.00 WITA, terdakwa di telepon oleh saksi Ferdimanzah Alias Ferdi dan mengajak untuk memakai shabu, setelah itu terdakwa masuk ke hotel Zahra naik ke lantai 3 kamar nomor 305 dan sudah ada di dalam kamar saksi Ferdimanzah Alias Ferdi dan saksi Dandi Muh. Tahir Alias Dandi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sekitar Pukul 24.00 WITA di hotel Zahra, terdakwa berniat untuk mengantarkan mobil dan kebetulan saksi FERDIMANZAH Als. FERDI mengajak terdakwa untuk memakai shabu, dimana terdakwa juga ingin memakai shabu tersebut, terdakwa tidak masuk dalam jaringan pengedar yang hendak membeli shabu dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali melainkan hanya untuk dipakai sendiri;



Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primer kesatu adalah Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara keseluruhan sehingga, majelis berpendapat dakwaan primer kedua tidak perlu dibuktikan lagi dikarenakan dakwaan primer disusun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim haruslah membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan subsidair adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primer kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Gkolabi Alias Labi**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa datang bersama saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN langsung pergi ke hotel Zahra untuk mengkonsumsi shabu dan naik ke lantai 3 kamar 305 di hotel Zahra pada pukul 24.00 WITA dimana di tempat itu sudah ada saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, kemudian terdakwa langsung membuat bong dari botol Aqua kecil yang bahannya pipet, korek gas dan aluminium Foil dan langsung mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa petugas BNNP Prov. Sultra melakukan penggerebekan di kamar 305 di hotel Zahra pada pukul 02.00 WITA, petugas BNNP menangkap terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Muh. Ridwan Triarjuna Als. Iswan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi dan membawa kelimanya ke Kantor BNNP Prov. Sultra dan langsung melakukan Tes Urine kemudian ditemukan terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi positif memakai narkotika jenis shabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4313/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dimana terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tujuan terdakwa menggunakan dan hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa unsur yang berdiri sendiri dan merupakan unsur alternative, maka majelis hakim akan memilih unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah unsur turut serta melakukan perbuatan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: (a) adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan (b) ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa datang bersama saksi MUH.RIDWAN Alias ISWAN langsung pergi ke hotel Zahra untuk mengkonsumsi shabu dan naik ke lantai 3 kamar 305 di hotel Zahra pada pukul 24.00 WITA dimana di tempat itu sudah ada saksi FERDIMANZAH Alias FERDI dan saksi DANDI MUH.TAHIR Alias DANDI, kemudian terdakwa langsung membuat bong dari botol Aqua kecil yang bahannya pipet, korek gas dan aluminium Foil;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa BNNP Prov. Sultra melakukan penggerebekan di kamar 305 di hotel Zahra pada pukul 02.00 WITA, petugas BNNP menangkap terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Muh. Ridwan Triarjuna Als. Iswan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi dan membawa kelimanya ke Kantor BNNP Prov. Sultra dan langsung melakukan Tes Urine kemudian ditemukan terdakwa bersama Muh. Firdaus Husain Als Firdan, Ferdimansyah Als. Ferdi, dan Dandi Muh, Tahir Als. Dandi positif memakai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan terdakwa sudah masuk dalam kualifikasi turut serta melakukan, dimana terdakwa telah secara sadar melakukan kesepakatan dengan bergabung bersama saksi lainnya untuk memakai shabu, melaksanakan perbuatan dengan mempersiapkan alat penghisap shabu sampai dengan memakai shabu tersebut, oleh karena itu unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Nota Pembelaan tanggal 3 Maret 2020 yang isinya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah kartu ATM Pasor BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
- 1 (satu) buah Handphone merk VivoType Y 59 warna merah ungu dengan nomor HP: 0822 9113 4507 dengan nomor IMEI 1: 863387044277173, IMEI 2: 863387044277175;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gkolabi Alias Labi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup Bong warna hijau dan 2 (dua) pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Pasor BCA warna kuning biru dengan Nomor Kartu : 6019 0017 0311 9358;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 59 warna merah ungu dengan nomor HP: 0822 9113 4507 dengan nomor IMEI 1: 863387044277173, IMEI 2: 863387044277175;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh H. Djainuddin Rasyid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)